



PUTUSAN

Nomor 218/Pid.B/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IMAM BUSIRI BIN BUMEN;**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/20 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Banyuajuh Ds. Banyuajuh Rt. 001 Rw. 003
Kec. Kamal Kab. Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 2 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Imam Busiri bin Bumen tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Imam Busiri bin Bumen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian pagar besi
 - 1 (satu) lembar fotocopy gambar pagar besi.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Johan Eko Cahyono

- 1 (satu) unit becak bentor terbuat dari mesin sepeda motor dengan body becak berwarna biru muda, merah dan hitam

Dikembalikan kepada yang berhak kepada saksi Agus Iriyanto

- 1 (satu) buah potongan besi pagar warna coklat berbentuk bulat dengan panjang 5 cm, diameter lingkaran 1 cm.

Dirampas untuk dimusnakan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Imam Busiri Bin Bumen bersama sdr. Dayat (DPO) Pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024, sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain pada bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di tanah pekarangan milik Saksi Merry Susanna beralamat di Kampung Banyuajuh, Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan meusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa berada di Pelabuhan Kamal ditelphone oleh sdr. Dayat mengajak bertemu, setelah itu terdakwa mengajak sdr. Dayat untuk mengambil pagar besi yang terletak di Kampung Banyuajuh Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, dimana sebelumnya terdakwa sudah melakukan pemantauan di lokasi tempat terdakwa mengambil 1 (satu) buah pagar besi terbuat dari besi berwarna hitam berkarat dengan panjang sekira 2 (dua) meter 60 (enam puluh) centimeter dan tinggi sekira 2 (dua) centimeter.
- Selanjutnya terdakwa bersama sdr. Dayat pergi ke lokasi pagar besi tersebut dengan berjalan kaki. Ketika sampai di lokasi, terdakwa bersama sdr. Dayat langsung mengambil 1 (satu) buah pagar besi terbuat dari besi berwarna hitam berkarat dengan panjang sekira 2 (dua) meter 60 (enam puluh) centimeter dan tinggi sekira 2 (dua) centimeter yang terpasang diantara dinding dengan cara mengangkat menggunakan kedua tangan terdakwa dan sdr. Dayat. Selanjutnya terdakwa memindahkan pagar besi tersebut ke pemakaman yang tidak jauh dari lokasi. Setelah itu terdakwa memanggil tukang becak motor (saksi Agus) untuk mengangkut pagar besi hasil curian tersebut ke tempat pangkalan besi tua di Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaen Bangkalan dengan maksud untuk dijual.
- Bahwa terdakwa memperoleh uang sebesar Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) atas penjualan 1 (satu) buah pagar besi terbuat dari besi berwarna hitam berkarat dengan panjang sekira 2 (dua) meter 60 (enam puluh) centimeter dan tinggi sekira 2 (dua) centimeter. Uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk membayar biaya angkut pagar besi sebesar Rp40.000,- (empat

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli sabu-sabu atau obat terlarang.

- Bahwa terdakwa dan sdr. Dayat ketika mengambil 1 (satu) buah pagar besi terbuat dari besi berwarna hitam berkarat dengan panjang sekira 2 (dua) meter 60 (enam puluh) centimeter dan tinggi sekira 2 (dua) centimeter tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemiliknya.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Merry Susanna mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa Imam Busiri Bin Bumen bersama sdr. Dayat (DPO) Pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024, sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di tanah pekarangan milik Saksi Merry Susanna beralamat di Kampung Banyuajuh, Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa berada di Pelabuhan Kamal ditelphone oleh sdr. Dayat mengajak bertemu, setelah itu terdakwa mengajak sdr. Dayat untuk mengambil pagar besi yang terletak di Kampung Banyuajuh Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, dimana sebelumnya terdakwa sudah melakukan pemantauan di lokasi tempat terdakwa mengambil 1 (satu) buah pagar besi terbuat dari besi berwarna hitam berkarat dengan panjang sekira 2 (dua) meter 60 (enam puluh) centimeter dan tinggi sekira 2 (dua) centimeter.
- Selanjutnya terdakwa bersama sdr. Dayat pergi ke lokasi pagar besi tersebut dengan berjalan kaki. Ketika sampai di lokasi, terdakwa bersama sdr. Dayat langsung mengambil 1 (satu) buah pagar besi terbuat dari besi berwarna hitam berkarat dengan panjang sekira 2 (dua) meter 60 (enam puluh) centimeter dan tinggi sekira 2 (dua) centimeter yang terpasang diantara dinding dengan cara mengangkat menggunakan kedua tangan terdakwa dan sdr. Dayat. Selanjutnya terdakwa memindahkan pagar besi tersebut ke pemakaman yang tidak jauh dari lokasi. Setelah itu terdakwa memanggil tukang becak motor (saksi Agus) untuk

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut pagar besi hasil curian tersebut ke tempat pangkalan besi tua di Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaen Bangkalan dengan maksud untuk dijual.

- Bahwa terdakwa memperoleh uang sebesar Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) atas penjualan 1 (satu) buah pagar besi terbuat dari besi berwarna hitam berkarat dengan panjang sekira 2 (dua) meter 60 (enam puluh) centimeter dan tinggi sekira 2 (dua) centimeter. Uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk membayar biaya angkut pagar besi sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli sabu-sabu atau obat terlarang.
- Bahwa terdakwa dan sdr. Dayat ketika mengambil 1 (satu) buah pagar besi terbuat dari besi berwarna hitam berkarat dengan panjang sekira 2 (dua) meter 60 (enam puluh) centimeter dan tinggi sekira 2 (dua) centimeter tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemiliknya.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Merry Susanna mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Johan Eko Cahyono, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi barang yang hilang yaitu 1 (satu) buah pagar sleding yang terbuat dari besi berwarna hitam berkarat dengan panjang sekira 2 (dua) meter 60 (enam puluh) sentimeter dan tinggi sekira 2 (dua) meter;
 - Bahwa ciri-ciri pagar yang hilang yaitu pagar terbuat dari besi berwarna hitam dan sudah berkarat;
 - Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa orang yang telah mencuri 1 (satu) buah pagar sleding yang terbuat dari besi berwarna hitam berkarat dengan panjang sekira 2 (dua) meter 60 (enam puluh) sentimeter dan tinggi sekira 2 (dua) meter milik Saksi Merry Susanna tersebut, namun setelah kejadian Saksi mendapat informasi bahwa orang yang telah mengambil pagar besi tersebut yaitu Imam;
 - Bahwa pagar besi yang hilang Pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB di tanah yang tertutup pagar yang beralamat di Ds. Banyuajuh Kec. Kamal Kab. Bangkalan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang, pagar besi tersebut menempel di antara tembok pembatas tanah yang berada di Ds. Banyuajuh Kec. Kamal Kab. Bangkalan;
- Bahwa pagar besi tersebut sebelum hilang terletak menutupi lahan dengan posisi terdapat tembok yang mengelilingi tanah tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut, Saksi mencari informasi di daerah Kec. Kamal Kab. Bangkalan, mendapati informasi dari Saksi Agus tukang becak bahwa dia pernah mengangkut pagar besi di sekitar tanah milik Saksi Merry Susanna, kemudian Saksi Agus mengaku bahwa orang yang menyuruh untuk mengangkut pagar besi tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui saat kejadian namun setelah kejadian Saksi mendapat informasi dari Saksi Agus bahwa orang yang telah melakukan pengambilan tersebut Terdakwa;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi Saksi Merry Susanna mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi mendapat informasi dari Saksi Agus, Saksi mencari keberadaan Terdakwa, yang mana setelah mengetahui keberadaan Terdakwa memberitahukan kepada polsek kamal dan polres Bangkalan, yang mana kemudian Terdakwa diamankan dan mengaku telah melakukan pengambilan pagar besi bersama Dayat (DPO) dan selanjutnya diamankan ke untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut oleh Polres Bangkalan;
- Bahwa terhadap Terdakwa sudah diamankan di Polres Bangkalan dan mengaku telah melakukan pengambilan pagar milik Saksi Saksi Merry Susanna sedangkan Dayat (DPO) tidak tahu keberadaannya hingga saat ini;
- Bahwa Saksi Saksi Merry Susanna mempunyai bukti pembelian yaitu 1 (satu) lembar kwitansi pembelian pagar besi yang telah diambil tersebut;
- Bahwa 1 (satu) lembar foto copy gambar pagar besi Saksi mengenali yaitu pagar besi milik Saksi Saksi Merry Susanna yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) lembar kwitansi pembelian pagar besi Saksi mengenali, bahwa terhadap kwitansi tersebut bukti pembelian pagar besi milik Saksi Saksi Merry Susanna yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) unit becak bentor terbuat dari mesin sepeda motor dengan body becak berwarna biru muda, merah dan hitam Saksi mengenali yaitu kendaraan tersebut milik Saksi Agus yang di digunakan untuk mengangkut pagar besi milik Saksi Merry Susanna yang diambil oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Agus Iriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) buah pagar sleding yang terbuat dari besi berwarna hitam berkarat dengan panjang sekira 2 (dua) meter 60 (enam puluh) sentimeter dan tinggi sekira 2 (dua) meter tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pengambilan 1 (satu) buah pagar sleding tersebut terjadi, namun 1 (satu) bulan lebih lalu sekira pukul 03.00 WIB, Saksi diminta untuk mengangkut benda/barang tersebut dari sebuah tanah kosong yang berada di samping makam Sukun Kec. Kamal, Kab. Bangkalan;
- Bahwa Saksi yang sedang berada di rumah yang beralamat di Kmp. Baru RT 001 RW 002, Ds. Kamal, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan didatangi oleh seseorang yang bernama kemudian Saksi Johan tersebut menyampaikan kepada Saksi "tang pager elang" (pagar Saksi hilang) sambil menunjukkan foto 1 (satu) buah pagar sleding yang terbuat dari besi berwarna hitam berkarat dengan panjang sekira 2 (dua) meter 60 (enam puluh) sentimeter dan tinggi sekira 2 (dua) meter, setelah lihat dan amati foto/gambar yang ditunjukkan, kemudian Saksi Johan kembali bertanya kepada Saksi "pernah amuak riah? (pagar)" (pernah muat ini (pagar) kemudian Saksi jawab "pernah pak Imam senyoroh" (pernah pak Imam yang nyuruh), Saksi menjawab "bender yeh?" (benar ya?) Saksi menjawab "iyeh pak bender" (iya pak benar) Johan kembali bertanya "bender riah yeh?" (Benar ini ya?) Saksi menjawab "iyeh pak bender Imam senyoroh eangkok ke lutfi" (iya benar pak, Imam yang nyuruh ngangkut ke lutfi), setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Johan meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang mana dulunya dirinya bekerja sebagai awak perahu penumpang;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sendirian di lokasi tersebut, yang mana pada saat itu Saksi disuruh mengangkut pagar besi tersebut untuk diantarkan ke tempat gudang pengepul besi;
- Bahwa Saksi membantu seseorang yang bernama Imam untuk mengangkut 1 (satu) buah pagar sleding yang terbuat dari besi berwarna hitam berkarat dengan panjang sekira 2 (dua) meter 60 (enam puluh) sentimeter dan tinggi sekira 2 (dua) meter tersebut, namun tidak mengetahui bahwa pagar tersebut hasil mencuri dikarenakan pada saat itu Imam mengaku miliknya;
- Bahwa setelah mengangkut 1 (satu) buah pagar sleding yang terbuat dari besi berwarna hitam berkarat dengan panjang sekira 2 (dua) meter 60 (enam puluh) sentimeter dan tinggi sekira 2 (dua) meter tersebut ke gudang pengepul besi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi diberi uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sebagai uang jasa angkut benda/barang tersebut;

- Bahwa sebelum diangkut, kondisi 1 (satu) buah pagar sleding yang terbuat dari besi berwarna hitam berkarat dengan panjang sekira 2 (dua) meter 60 (enam puluh) sentimeter dan tinggi sekira 2 (dua) meter tersebut sudah tergeletak di tanah sebelah makam Sukun yang beralamat di Kec. Kamal, Kab. Bangkalan yang Saksi angkut karena di suruh oleh Imam menuju gudang pengepul besi pada hari lupa tanggal lupa tahun 2024 sekira pukul 03.00 WIB;

- Bahwa 1 (satu) unit becak bentor terbuat dari mesin sepeda motor dengan body becak berwarna biru muda, merah dan hitam mengenali, bahwa kendaraan tersebut miliknya yang di digunakan untuk mengangkut pagar besi yang diambil oleh Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar;

3. Merry Susanna, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan telah menjadi korban pencurian;

- Bahwa Saksi barang yang hilang yaitu 1 (satu) buah pagar besi terbuat dari besi berwarna hitam berkarat dengan panjang sekira 2 m 60 cm dan tinggi sekira 2 cm;

- Bahwa pagar besi tersebut milik Saksi sendiri;

- Bahwa pagar besi milik Saksi hilang Pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB di tanah yang tertutup pagar yang beralamat di Ds. Banyuajuh Kec. Kamal Kab. Bangkalan;

- Bahwa pagar besi tersebut sebelum hilang terletak menutupi lahan dengan posisi terdapat tembok yang mengelilingi tanah tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya pagar besi dari saudaranya yang bernama Johan Eko Cahyono;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi mengecek sendiri dan mengetahui bahwa pagar besi tersebut memang sudah tidak ada/hilang;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dengan kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Saksi memiliki bukti pembelian 1 (satu) buah pagar sleding yang terbuat dari besi berwarna hitam berkarat dengan panjang sekira 2 (dua) meter 60 (enam puluh) sentimeter dan tinggi sekira 2 (dua) meter berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembelian pagar besi yang telah diambil tersebut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Pada hari Minggu tanggal lupa bulan Juni tahun 2024 sekira pukul 02.00 WIB, di tanah yang terdapat besi pagar di Kmp. Banyuajuh Ds. Banyuajuh Kec. Kamal Kab. Bangkalan mengambil pagar besi yang Terdakwa tidak tahu milik siapa;
- Bahwa Terdakwa mengambil besi tersebut bersama Dayat (DPO);
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di pelabuhan, ditelepon oleh Dayat (DPO) mengajak bertemu yang mana setelah itu Terdakwa mengajak Dayat (DPO) untuk mengambil besi pagar yang terletak di Kmp. Banyuajuh Ds. Banyuajuh Kec. Kamal Kab. Bangkalan, sesampainya disana Terdakwa bersama Dayat (DPO) langsung mengangkat besi pagar tersebut dikarenakan dalam keadaan roda pagar sudah rusak dan dapat diangkut, setelah berhasil mengambil pagar besi tersebut Terdakwa membawa ke kuburan yang dekat dengan tempat tersebut untuk menyimpan sementara, kemudian Terdakwa memanggil tukang becak yakni Saksi Agus untuk mengangkut pagar besi tersebut, setelah itu membawa ke pangkalan besi tua yang berada Ds. Banyuajuh Kec. Kamal Kab. Bangkalan untuk dijual kepada Lutfi, setelah terjual kemudian Terdakwa dan Dayat (DPO) langsung pulang masing-masing ke rumah;
- Bahwa bahwa pada saat itu situasi sepi dan dalam malam hari;
- Bahwa posisi pagar besi tersebut berdiri diantara tembok, namun roda pagar besi dalam keadaan rusak yang mana pada saat mengambil pagar besi tersebut hanya tinggal mengangkat;
- Bahwa peran Terdakwa bersama Dayat (DPO) bersama-sama masuk ke dalam perkarangan kemudian Terdakwa bersama Dayat (DPO) mengangkat pagar besi tersebut bersamaan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan Dayat (DPO) untuk mengangkat pagar besi tersebut;
- Bahwa Saksi Agus tidak mengetahui bahwa pagar besi tersebut dari hasil Terdakwa dan Dayat (DPO) mengambil milik orang, dikarenakan pada saat itu Terdakwa mengaku pagar besi tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa pagar besi tersebut dijual sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Dari hasil menjual tersebut Terdakwa memberikan biaya untuk mengangkut pagar besi tersebut menggunakan becak milik Agus sebesar

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sedangkan untuk sisanya Terdakwa bagi bersama Dayat (DPO) dan juga untuk membeli sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian pagar besi;
2. 1 (satu) lembar fotokopi gambar pagar besi;
3. 1 (satu) unit becak bentor terbuat dari mesin sepeda motor dengan body becak berwarna biru muda, merah dan hitam;
4. 1 (satu) buah potongan besi pagar warna coklat berbentuk bulat dengan panjang 5 cm, diameter lingkaran 1 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Terdakwa bersama DAYAT (DPO) pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024, sekira pukul 02.00 WIB di tanah pekarangan kosong yang tidak terdapat rumah milik Saksi Merry Susanna, beralamat di Kampung Banyuajuh, Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Merry Susanna sebagai pemiliknya mengambil 1 (satu) buah pagar besi berwarna hitam berkarat dengan panjang sekira 2 m (dua meter) 60 cm (enam puluh sentimeter) dan tinggi sekira 2 cm (dua sentimeter) yang terpasang diantara dinding dengan cara mengangkat menggunakan kedua tangan Terdakwa dan DAYAT (DPO) secara bersama-sama kemudian Terdakwa memindahkan pagar besi tersebut ke pemakaman yang berada di sekitarnya;
2. Bahwa kemudian Terdakwa memanggil tukang becak motor (Saksi Agus) untuk mengangkut pagar besi tersebut ke tempat pangkalan besi tua di Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaen Bangkalan untuk dijual. Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) atas penjualan 1 (satu) buah pagar besi berwarna hitam berkarat tersebut. Uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk membayar biaya angkut pagar besi sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan sisanya dibagi untuk Dayat (DPO) dan digunakan untuk membeli sabu-sabu;
3. Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama DAYAT (DPO) tersebut, Saksi Merry Susanna mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang merupakan harga pembelian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan/atau Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah tiap subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan dan dirinya telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan seluruh Saksi yang dihadirkan, menerangkan bahwa Terdakwa **IMAM BUSIRI BIN BUMIN** adalah benar yang diadili di persidangan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan dan mempertimbangkan sebatas tidak terjadinya *error in persona* berkaitan Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim menilai unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana minimal salah satu perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa “mengambil” dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam



kekuasaan si Pelaku yang semula benda tersebut tidak berada dalam kekuasaan si Pelaku;

Menimbang bahwa “*barang*” sesuatu yang memiliki nilai bagi pemiliknya setidaknya nilai ekonomis;

Menimbang bahwa pengertian “*Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*” dalam hal ini segala sesuatu benda tersebut bukanlah milik dari Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa membawa 1 (satu) buah pagar besi berwarna hitam berkarat dengan panjang sekira 2 m (dua meter) 60 cm (enam puluh sentimeter) dan tinggi sekira 2 cm (dua sentimeter) dari tempatnya semula yang terpasang diantara dinding di tanah pekarangan kosong yang tidak terdapat rumah milik Saksi Merry Susanna, beralamat di Kampung Banyuajuh, Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur menuju berpindah tempat hingga dijual, maka Majelis Hakim menilai unsur *mengambil* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa barang berupa 1 (satu) buah pagar besi berwarna hitam berkarat dengan panjang sekira 2 m (dua meter) 60 cm (enam puluh sentimeter) dan tinggi sekira 2 cm (dua sentimeter) adalah barang yang bisa dipindahkan dan memiliki nilai ekonomis karena merupakan barang yang diperoleh pemiliknya dari pembelian, maka Majelis Hakim menilai unsur *barang* juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa barang berupa 1 (satu) buah pagar besi berwarna hitam berkarat dengan panjang sekira 2 m (dua meter) 60 cm (enam puluh sentimeter) dan tinggi sekira 2 cm (dua sentimeter) adalah seluruhnya milik dari Saksi Merry Susanna yang diperoleh melalui pembelian, maka Majelis Hakim menilai unsur *seluruhnya milik orang lain* juga telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud “*untuk dimiliki secara melawan hukum*” adalah perbuatan dilakukan dengan maksud memiliki suatu barang tanpa izin dari pemilik barang, sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama Dayat (DPO) mengambil 1 (satu) buah pagar besi berwarna hitam berkarat dengan panjang sekira 2 m (dua meter) 60 cm (enam puluh sentimeter) dan tinggi sekira 2 cm (dua sentimeter) adalah untuk dijual dan telah



berhasil dijual seharga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), akan tetapi pengambilan dan penjualan barang tersebut dilakukan tanpa sebelumnya memperoleh izin dari Saksi Merry Susanna sebagai pemiliknya atau tanpa didasari alas hak yang sah, sehingga uraian perbuatan Terdakwa dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum maka menurut Majelis Hakim, unsur “*untuk dimiliki secara melawan hukum*”, telah terpenuhi;

Ad.4 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, Yang disebut “*waktu malam*” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “rumah” adalah setiap bangunan atau tempat yang sengaja dibuat atau digunakan untuk tempat kediaman atau tempat tinggal (*vide*: Penafsiran Futuristis Penjelasan Pasal 477 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda batas tertentu, baik berupa tembok, pagar, tumpukan batu, tumbuh-tumbuhan, saluran air, atau sungai (*vide*: Penafsiran Futuristis Penjelasan Pasal 477 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa bersama Dayat (DPO) dilakukan pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024, sekira pukul 02.00 WIB, maka menurut Majelis Hakim, unsur “*di waktu malam*”, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa bersama Dayat (DPO), dilakukan di tanah pekarangan kosong milik Saksi Merry Susanna yang bukanlah sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, beralamat di Kampung Banyuajuh, Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, maka menurut Majelis Hakim, unsur “*dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya*”, tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (2) tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana



sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama dan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah tiap subyek hukum sebagai penyanggah hak maupun kewajiban hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan dan dirinya telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan seluruh Saksi yang dihadirkan, menerangkan bahwa Terdakwa **IMAM BUSIRI BIN BUMIN** adalah benar yang diadili di persidangan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan dan mempertimbangkan sebatas tidak terjadinya kesalahan subjek/*error in persona* berkaitan Terdakwa dalam perkara ini, dan karenanya unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa "mengambil" (*wegnemen*) dapat dimaknai sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu barang dengan membawa barang tersebut ke dalam kekuasaan si Pelaku secara nyata dan mutlak yang semula barang tersebut tidak berada dalam kekuasaan si Pelaku. Kemudian apabila dilakukan Penafsiran secara futuristik, dalam hal ini sebagaimana Penjelasan Pasal 476 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menjelaskan Yang dimaksud dengan "mengambil" tidak hanya diartikan secara fisik, tetapi juga meliputi bentuk perbuatan "mengambil" lainnya secara fungsional (nonfisik) mengarah pada maksud "memiliki Barang orang lain secara



melawan hukum." Misalnya, pencurian uang dengan cara mentransfer atau menggunakan tenaga listrik tanpa hak;

Menimbang, bahwa "barang" atau benda dikategorikan menjadi suatu yang memiliki nilai ekonomis, estetis maupun historis, syarat bernilainya suatu barang tidak harus bagi semua orang, tetapi hanya bagi orang tertentu, dalam hal ini adalah pemiliknya;

Menimbang bahwa pengertian "Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" dalam hal ini segala sesuatu benda tersebut bukanlah milik dari Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa membawa 1 (satu) buah pagar besi berwarna hitam berkarat dengan panjang sekira 2 m (dua meter) 60 cm (enam puluh sentimeter) dan tinggi sekira 2 cm (dua sentimeter) dari tempatnya semula yang terpasang diantara dinding di tanah pekarangan kosong yang tidak terdapat rumah milik Saksi Merry Susanna, beralamat di Kampung Banyuajuh, Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur menuju berpindah tempat hingga dijual, maka Majelis Hakim menilai unsur *mengambil* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa barang berupa 1 (satu) buah pagar besi berwarna hitam berkarat dengan panjang sekira 2 m (dua meter) 60 cm (enam puluh sentimeter) dan tinggi sekira 2 cm (dua sentimeter) adalah barang yang bisa dipindahkan dan memiliki nilai ekonomis karena merupakan barang yang diperoleh pemiliknya dari pembelian, maka Majelis Hakim menilai unsur *barang* juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa barang berupa 1 (satu) buah pagar besi berwarna hitam berkarat dengan panjang sekira 2 m (dua meter) 60 cm (enam puluh sentimeter) dan tinggi sekira 2 cm (dua sentimeter) adalah seluruhnya milik dari Saksi Merry Susanna yang diperoleh melalui pembelian, maka Majelis Hakim menilai unsur *seluruhnya milik orang lain* juga telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud "*untuk dimiliki secara melawan hukum*" adalah perbuatan dilakukan dengan maksud memiliki suatu barang tanpa izin dari pemilik barang, sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama Dayat (DPO) mengambil 1 (satu) buah pagar besi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam berkarat dengan panjang sekira 2 m (dua meter) 60 cm (enam puluh sentimeter) dan tinggi sekira 2 cm (dua sentimeter) adalah untuk dijual dan telah berhasil dijual seharga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), akan tetapi pengambilan dan penjualan barang tersebut dilakukan tanpa sebelumnya memperoleh izin dari Saksi Merry Susanna sebagai pemiliknya atau tanpa didasari alas hak yang sah, sehingga uraian perbuatan Terdakwa dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum maka menurut Majelis Hakim, unsur "*untuk dimiliki secara melawan hukum*", telah terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama dan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama DAYAT (DPO) pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024, sekira pukul 02.00 WIB di tanah pekarangan kosong yang tidak terdapat rumah milik Saksi Merry Susanna, beralamat di Kampung Banyuajuh, Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Merry Susanna sebagai pemiliknya mengambil 1 (satu) buah pagar besi berwarna hitam berkarat dengan panjang sekira 2 m (dua meter) 60 cm (enam puluh sentimeter) dan tinggi sekira 2 cm (dua sentimeter) yang terpasang diantara dinding dengan cara mengangkat menggunakan kedua tangan Terdakwa dan DAYAT (DPO) secara bersama-sama kemudian memindahkan hingga menjual dan hasil penjualannya dibagi bersama, maka menurut Majelis Hakim, unsur "*dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bersama-sama dan bersekutu*", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan mengenai jenis, lama maupun besaran pidana, maka Majelis Hakim mempertimbangkan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan;

Menimbang, bahwa Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Adapun tujuan pemidanaan adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim turut mempertimbangkan beberapa pedoman pemidanaan sebagaimana penafsiran futuristis terhadap Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdiri dari:

- a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
- c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
- d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. cara melakukan Tindak Pidana;
- f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
- g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
- i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
- j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/atau
- k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Indikator mana Majelis Hakim sesuaikan dengan relevansinya dalam perkara *a quo* yang akan inklusif ke dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan serta dalam penentuan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian pagar besi;
- 1 (satu) lembar fotokopi gambar pagar besi;
- 1 (satu) buah potongan besi pagar warna coklat berbentuk bulat dengan panjang 5 cm, diameter lingkaran 1 cm;

yang telah disita dari Saksi Merry Susanna, maka dikembalikan kepada Saksi Merry Susanna;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit becak bentor terbuat dari mesin sepeda motor dengan body becak berwarna biru muda, merah dan hitam, yang telah disita dari Saksi Agus Iriyanto, maka dikembalikan kepada Saksi Agus Iriyanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan dilakukan dengan perencanaan;
- Tidak ada itikad mewujudkan semangat restoratif;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya dengan cara membeli Narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan keresahan masyarakat di sekitar *locus delicti*;

Keadaan yang meringankan:

- Bukan pengulangan tindak pidana;
- Perbuatan dilakukan tidak secara variatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Imam Busiri Bin Bumen** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Imam Busiri Bin Bumen** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian pagar besi;
 - b) 1 (satu) lembar fotokopi gambar pagar besi;
 - c) 1 (satu) buah potongan besi pagar warna coklat berbentuk bulat dengan panjang 5 cm, diameter lingkaran 1 cm;
dikembalikan kepada Saksi Merry Susanna;
 - d) 1 (satu) unit becak bentor terbuat dari mesin sepeda motor dengan body becak berwarna biru muda, merah dan hitam
dikembalikan kepada Saksi Agus Iriyanto;
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh kami, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., M.H., dan Benny Haninta Surya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 oleh Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Benny Haninta Surya, S.H., dan Wienda Kresnantyo, S.H., M.H., dibantu oleh Soefyan Rusliyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Berdy Despar Maghobi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Haninta Surya, S.H.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Wienda Kresnantyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Soefyan Rusliyanto, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Bkl